

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PPh (PASAL) 21 PADA DOSEN FEBIS
PTS UNISMUH MAKASSAR**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh:

**HUSNAEDA
105751101616**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh (PASAL) 21
PADA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh :

HUSNAEDA

105751101616

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

MOTTO HIDUP





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D3 PERPAJAKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar

Nama Mahasiswa : Huaneda
No. Sumbuk/NIM : 105751101616

Program Studi : Perpejakan D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Diujikan Di Hadapan Tim Penguji Tanggal 27 September 2019

Ketua Tim Penguji

Pembimbing I,

Dr. Buyung Romadhoni SE., M.Si
NIDN: 0028087801

Pembimbing II,

Andi Ariwansa Adisjahri, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Mengetahui

Dekan,



Ismail Rasmong, SE., MM
NBM. 903078

Ketua Program Studi

Dr. Andi Rostam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM. 116 5156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN

Jl. Gultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 005 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Husnaeda, Nim. 105751101616 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0005/SK-Y/61403/091304/2019 M/1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Muharram 1441 H
 22 September 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Agus Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Dr. H. Agus Salim HR., SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. H. Andi Rusteni, SE., MM, Ak. CA, CPA | (.....) |
| | 2. Dr. H. Agus Salim HR., SE., MM | (.....) |
| | 3. Ismail Rasulong, SE., MM | (.....) |
| | 4. Andi Arm, CA | (.....) |

Di

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
 NPM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung Iors Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnaeda
No. Stambulok : 105751101616
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa

*Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah
ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa
pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019

Masa membuat Pernyataan,

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

Husnaeda

Diketahui Oleh

Pembimbing I

Dr. Buyung Romadhoni, SE., M.Si
NIDN: 0028087801

Pembimbing II

Andi Arifwangsa Adiningsih, SE, S.Pd, M.Ak
NIDN: 0916028601

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga penulis Ayah Alm. Muhammad Said, Ibu Alm. Nurhaeda dan Ibu angkat Hj. Hartini Dg. Sibon yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku ketua prodi perpajakan
4. Bapak Dr. Buyung Romadhani. SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adinigrat. SE,S.Pd,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (D-III) angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Karya Tulis ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb.

ABSTRAK

HUSNAEDA, 2019. *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh (Pasal) 21 Pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 oleh Buyung Romadhoni dan pembimbing II oleh Andi Arifwangsa Adinigrat.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh (Pasal) 21 pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah "Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh (Pasal) 21 Pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar".

Jenis Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi dan memperoleh data dokumen dari tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan PPh (Pasal) 21 yang telah diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena telah menerapkan sistem komputerisasi.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

HUSNAEDA, 2019. *Evaluation of Income Tax Calculation Calculation (Article) 21 In the Lecturer of the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar*, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, D-III Department of Taxation, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by supervisor 1 by Buyung Romadhoni and supervisor II by Andi Arifwangsa Adinigrat.

The purpose of this study is to determine the implementation of the calculation of income tax PPh (Article) 21 at the Lecturer of the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah whose address is Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar. The object of this final project research is "Evaluation of Income Tax Income Tax Calculation Article 21 at the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar University".

This type of research was conducted with a descriptive approach. Data collection technique used is to use the method of observation and obtain document data from the research location. The results of this study indicate that the calculation of income tax PPh (Article) 21 which has been applied by Makassar Muhammadiyah University is in accordance with Law Number 36 Year 2008 regarding Income Tax and its implementation has not experienced obstacles because it has implemented a computerized system

Keywords: *Income Tax Calculation Article 21*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO HIDUP	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1. Landasan Teori	6
2.1.1. Definisi Pajak	6
2.1.2. Jenis Pajak	7
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	9

2.1.4. Pajak Penghasilan	10
2.1.5. PPh Pasal 21	11
2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	15
2.1.7. Pelaporan Pajak Pasal 21	17
2.1.8. Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.1.9. Surat Setoran Pajak (SSP)	20
2.2. Kerangka Konseptual	20
2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	25
3.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	50
4.3. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Tarif Pajak PPh 21.....	15
2.2 Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan	16
2.3 Wajib Pajak Kawin dan Memiliki Anak/Tanggungan.....	17
2.4 Wajib Pajak Kawin, Istri Memiliki Penghasilan dan Bergabung dengan Suami.....	17
3.1 Daftar Nama Dosen Tetap dan Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2018	35
3.2 Data Jumlah Dosen Berdasarkan Gaji Perbulan Tahun 2018	36
3.3 Nama Dosen Berdasarkan Gaji Perbulan	36



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.2 Kerangka Konseptual.....	20
3.1 Bagan Susunan Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan Nasional.

Sistem pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang artinya Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Kepercayaan diberikan kepada oleh pemerintah dalam *self assessment sytem*, mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Namun dalam kenyataanya masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan. Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain itu juga adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan pajak yang belum sesuai. Dengan adanya hal-hal tersebut perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hakikatnya setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang di miliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja maupun hak terhadap gaji karyawan, begitu pula mengenai segala kewajiban yang dapat perusahaan terapkan pada setiap karyawan. Salah satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut

tercantum pada pasal 21 tentang “Pajak Penghasilan” atau yang lebih sering kita kenal dengan PPh 21. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang di pungut kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya subyek pajak yang di pungut dapat berupa subyek perorangan maupun badan usaha.

Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sebagai warga Negara yang baik maka perlu untuk mematuhi ketentuan perundang—undangan yang berlaku salah satunya adalah adanya kewajiban setiap warga Negara yang mempunyai penghasilan sesuai yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk membayar pajak penghasilan. Dalam upaya pemenuhan kewajiban membayar pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya salah satunya dengan menggunakan Pajak Penghasilan pasal 21. Menurut Mardiasmo (2016) PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyadari betapa pentingnya perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, maka peneliti

melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah “Bagaimana Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar”?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memperdalam pengetahuan tentang Pajak Penghasilan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang telah didapatkan sewaktu perkuliahan program studi Perpajakan D3 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat menjadi bahan referensi/acuan penelitian bagi penulis.

3. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan suatu informasi yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menjalankan kegiatan perusahaan terutama di bagian perpajakan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak yaitu:

“Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Thomas Sumarsan (2010), mendefinisikan pajak adalah :

“Iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Seomitra yang dikutip oleh Mardiasmo (2011), mendefinisikan pajak adalah :

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Smeets yang dikutip oleh Waluyo (2011), mendefinisikan pajak adalah :

“Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan luran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), dalam bukunya yang berjudul

“*perpajakan*” jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1) Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Menurut Golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo(2016) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut;

1. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Menurut Herry Purwono (2010), mendefinisikan pajak penghasilan adalah :

“Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional”.

Menurut Siti Resmi (2016), mendefinisikan pajak penghasilan adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya”.

Menurut Dwikora Harjo (2012), mendefinisikan pajak penghasilan adalah:

“Pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.1.5. PPh Pasal 21

1. Definisi PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2011), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah:

“Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri”.

Menurut Dwikora Harjo (2012), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah:

“Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri”.

Menurut Diana Sari (2013), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah:

“Pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.

2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2016) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pension berkala
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang, dan calon pegawai
4. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
5. Peserta kegiatan, yang menerima atau memperoleh imbalan uang saku, uang rapat, hadiah/penghargaan, dll.

3. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016), yang termasuk penghasilan yang dipotong pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur uang pensiun atau pembayaran sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
4. Penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jumlah hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

7. Imbalan kepada peserta kegisatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KE31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- e. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh Pemerintah.

- f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-undang Pajak Penghasilan.

5. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2016), tarif pemotong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tarif PPh Pasal 21

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai Dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00- Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah lebih tinggi 20% dari pada tarif normal.

2.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Ferry Rinaldibesarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
3. Rp.54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.2

Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
+Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Tabel 2.3**Wajib Pajak Kawin dan Memiliki Anak/Tanggungan**

Uraian	Status	PTKP
+WP Kawin	K/0	58.500.000
+Kawin Anak 1	K/1	63.000.000
+Kawin Anak 2	K/2	67.500.000
+Kawin Anak 3	K/3	72.000.000

Tabel 2.4**Wajib Pajak Kawin, Istri Memiliki Penghasilan dan Digabung dengan Suami**

Uraian	Status	PTKP
+WP Kawin	TK/0	112.500.000
+Kawin Anak 1	K/I/1	117.000.000
+Kawin Anak 2	K/I/2	121.500.000
+Kawin Anak 3	K/I/3	126.000.000

2.1.7. Pelaporan Pajak Pasal 21

Kewajiban Wajib Pajak selanjutnya adalah pelaporan.

Kewajiban pelaporan ini dilakukan dengan mengambil sendiri dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) serta menyampaikannya kepada KPP setempat dimana wajib pajak terdaftar, atau KPP yang ditetapkan bagi wajib pajak tertentu.

2.1.8. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan ada dua macam Surat Pemberitahuan, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPM)

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan yang jangka waktu untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

2. Surat pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan yang jangka waktu pelaporannya selama satu tahun kalender, atau wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

a. Fungsi SPT

Sebagai sarana melaporkan, mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.

b. Jenis-jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

1. Wajib Pajak yang menggunakan Form 1770 adalah Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas, tidak bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja.
2. Wajib Pajak yang menggunakan Form 1770 SS adalah yang hanya memperoleh penghasilan 1 selain penghasilan dari bunga bank dan/atau penghasilan dari bunga koperasi saja.
3. Wajib Pajak menggunakan Form 1770 S adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan syarat minimal berikut ini :
 - a. Satu atau lebih pemberi kerja
 - b. Penghasilan dalam negeri lainnya
 - c. Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

c. Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Bentuk SPT masa PPh Pasal 21/26 terdiri dari :

1. 1721 : Induk SPT 2 Halaman
2. 1721-I : Daftar Buku Pemotong PPh Pasal 21 dan Pasal 26 untuk Pegawai Pensiun dan Penerima Pensiun Berkala
3. 1721-II : Daftar Perubahan Pegawai Tetap
4. 1721-T : Daftar Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun Berkala, saat diberlakukannya SPT masa ini

atau untuk Wajib Pajak baru saat pertama kali
Melaporkan SPT Masa.

2.1.9. Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setoran Pajak(SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah:

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah:

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak
- b. Kantor Pos dan Giro

4. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10.

2.2. Kerangka Konseptual



Pada umumnya ketepatan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman telah baik, maka Perusahaan selaku pemotong, terhadap berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawainya akan cenderung tepat dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21.

Evaluasi Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan cara menghitung jumlahnya gaji dan THR yang diperoleh oleh Dosen dengan mengurangi jumlah pajak penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif progresif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 terdapat pada pasal 17 tentang tarif pajak. Setelah perhitungan yang dilakukan maka tahap selanjutnya dengan pemotongan pph pasal 21 atas gaji, tunjangan dan pembayaran yang sehubungan dengan pekerjaan karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan/ bagian keuangan dalam perusahaan tersebut. Sehingga dari konsep diatas dapat dilihat bagaimana evaluasi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan dan dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian

2.3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif. Menurut Setyosari Punaji (2010), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bersifat suatu paparan pada variabel-variabel yang di teliti misalnya tentang siapa, yang mana, kapan maupun ketergantungan variabel sub variabelnya. Dengan demikian penelitian ini akan menghasilkan informasi yang benar.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

2.3.2. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019.

2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi (Observation), yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan untuk memperoleh data tentang Perhitungan PPh Pasal 21 atas dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data dokumen dari tempat penelitian PTS Unismuh Makassar, dalam hal ini bagian Bidang Keuangan tentang cara Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan Instansi Perguruan Tinggi Swasta.

2.3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan langsung dari sumbernya. Data primer, yang digunakan dalam laporan ini berupa daftar gaji Dosen dan data perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2018. Data primer ini di peroleh dari bagian keuangan dan bagian pajak Universitas Muhammadiyah Makassar.

2.3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan atau diukur.

Kemudian metode kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan dan mengukur efektivitas untuk mengetahui bagaimana Perhitungan, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.

Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi Data ialah teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan. Namun, pada penelitian ini, bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

3. Menarik Kesimpulan

Teknik analisis data yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa observasi maupun wawancara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar



Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma' ruf nahi munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar

dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar (**Unismuh Makassar**) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua fakultas yakni fakultas keguruan dan seni jurusan bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan sosial (PS) yang dipimpin oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul WatifMasri.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan sosial, dan akademi pertanian.

Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik, tahun 1994 fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

Misi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2024

Pengertian:

Visi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk kurun waktu hingga 2024. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Perguruan Tinggi Islam

Dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar maruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terpercaya

Sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah perserikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul

Pengertian unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al Islam Kemuhammadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

Mandiri

Kepercayaan masyarakat dan keunggulan diberbagai bidang merupakan modal utama dalam menggapai kemandirian. Ada dua kemandirian yang dimaksud yaitu; (1) Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga yang mampu mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan diri/institusi, dan (2) mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan Negara.

Terkemuka


Visi terkemuka bagi Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing;
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah;
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Struktur Universitas Muhammadiyah Makassar



Gambar 3.1

3.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.2.1. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar, adalah untuk mengetahui apakah penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar tersebut dalam sebulan telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data yang di peroleh yaitu data diri setiap dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar 2018 yang meliputi nama, jabatan, status, gaji perbulan, dan jumlah keluarga tanggungan, serta perhitungan PPh Pasal 21. Data tetap yang di peroleh hanya 45 orang yang berjenis laki-laki dan perempuan. Universitas Muhammadiyah Makassar membatasi pengambilan data guna untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisa data, penghasilan pegawai tetap dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2008.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, Universitas Muhammadiyah Makassar dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan bruto (A) Rp xxx

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) = (B) :Rp xxx

Penghasilan Neto Sebulan	(C) Rp xxx
Penghasilan Neto Setahun = 12 x C	(D) Rp xxx
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	(E) <u>Rp xxx-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(F) Rpxxx
PPH Pasal 21 terutang	
x Tarif Pasal 17 UU PPh) =	(G) Rpxxx

Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk dosen tetap instansi, terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai dosen tetap yang penghasilannya di atas PTKP dan jenis-jenis penghasilan yang diterima dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar diantaranya yaitu:

a. Data mengenai Dosen Tetap

- 1) Jumlah Dosen tetap dan Dosen kontrak Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2018 berjumlah 45 orang
- 2) Dosen tetap berjumlah 32 orang.
- 3) Dosen yang penghasilannya neto-nya diatas PTKP berjumlah 26 orang.
- 4) Dosen yang penghasilannya neto-nya dibawah PTKP berjumlah 6 orang
- 5) Dosen kontrak berjumlah 13 orang.

3.2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perhitungan PPh pasal 21 bagi Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018 sebanyak 45 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive , purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Purposive dapat juga diartikan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel ini hanya sebagian dari populasi yaitu 32 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pegawai tetap yang di jadikan sampel.

Tabel 3.1

**Daftar Jabatan Dosen Tetap dan Pimpinan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Tahun 2018**

NO	JABATAN	STATUS	
		K/T	L/W
1	Dekan	K	3
2	Direktur	K	3
3	WD I	TK	0
4	WD II	K	3
5	WD III	K	2
6	Kasubdit	TK	0
7	Kaprodi A	Tk	0
8	Kaprodi B	TK	0
9	Kaprodi C	K	1
10	Sek. Jur. A	TK	0
11	Sek. Jur. B	K	2
12	Kabid Pengab LP3M	K	3
13	Kabid IT & Jurnal LP3M	K	3
14	Guru Besar	K	3
15	Assist. Ahli	K	2
16	Lektor	K	3
17	Lektor	TK	0
18	Non pangkat	K	2
19	Assist. Ahli	TK	0
20	Non Pangkat	TK	0
21	Asist.Ahli	TK	0
22	Asist.Ahli	TK	0
23	Non Pangkat	TK	0
24	Asist.Ahli	TK	0

25	Asist.Ahli	TK	0
26	Asist.Ahli	TK	0
27	Non Pangkat	TK	0
28	Asist.Ahli	TK	0
29	Asist.Ahli	TK	0
30	Non Pangkat	TK	0
31	Asisten Ahli	TK	0
32	Asisten Ahli	TK	0

Sumber: Data primer, SDK PTS Unismuh Makassar tahun 2018

Tabel 3.2

**Data Jumlah Dosen Berdasarkan Gaji Perbulan
Tahun 2018**

No	Gaji Perbulan	JumlahDosen
1.	Rp 500.000 - Rp 1.000.000	0
2	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	0
3	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	19 orang
4	Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000	3 orang
5	Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000	6 orang
6	Rp 5.000.000 - Rp 6.000.000	3 orang
7	Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000	0
8	Rp 7.000.000 - Rp 8.000.000	2 orang
	Total	32 orang

Sumber: Data primer, SDK PTS Unismuh Makassar 2018

Tabel 3.3

Nama Dosen Berdasarkan Gaji Perbulan

No	Gaji Perbulan	Nama
1.	Rp 500.000 - Rp 1.000.000	-
2.	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	1. WD 1

		2. Asisten ahli
		3. Lektor
		4. Lektor
		5. Non Pangkat
		6. Asisten Ahli
		7. Non Pangkat
		8. Asisten Ahli
		9. Asisten Ahli
		10. Non Pangkat
		11. Asisten Ahli
		12. Asisten Ahli
		13. Asisten Ahli
		14. Non Pangkat
		15. Asisten Ahli
		16. Asisten Ahli
		17. Non Pangkat
		18. Asisten Ahli
		19. Asisten Ahli
3.	Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000	1. Guru Besar
		2. Non Pangkat
4.	Rp 4.000.000-Rp 5.000.000	1. WD III
		2. Kaprodi A

		3. Sek.Jur. A	
		4. Sek.Jur. B	
		5. Kabid Pengab LP3M	
		6. Kabid IT &Jurnal LP3M	
5.	Rp 5.000.000 - Rp 6.000.000	1. WD II	
		2. Kasubdit	
		3. Kaprodi B	
6.	Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000		0
7.	Rp 7.000.000 - Rp 8.000.000	1. Dekan	
		2. Direktur	

Sumber: Data primer, SDK PTS Unismuh Makassar tahun 2018

Berikut 10 cara perhitungan manual Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dari 32 Dosen Tetap yaitu :

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada saat penerimaan THR berdasarkan nama jabatan:

1. Kaprodi A

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji Pokok Rp 4.731.875 x 12 Rp 56.782.500

THR Rp 4.731.875

Jumlah peng. Bruto setahun Rp 61.514.375

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 61.514.375) (Rp 3.075.719)

Penghasilan neto setahun Rp 58.438.656

PTKP (TK/0):

Wajib Pajak (Rp 54.000.000)

Penghasilan kena pajak Rp 4.438.656

PPH Pasal 21 atas gaji dan THR:

5% x Rp 4.438.656 Rp 221.933

PPH pasal 21 sebulan :

Rp 221.933 :12 Rp 18.494

2. Kaprodi B

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji Pokok Rp 2.646.250 x 12 Rp 31.755.000

THR Rp 2.646.250

Jumlah peng. Bruto sebulan Rp 34.401.250

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x 34.401.250) (Rp 1.720.063)

Penghasilan neto setahun Rp 32.681.187

PTKP (TK/0):

- Wajib Pajak (Rp54.000.000)

Penghasilan kena pajak NIHIL

3. Kaprodi C

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji Pokok Rp 5.113.000 x 12 Rp 61.596.000

THR Rp 5.113.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp 66.709.000

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 66.709.000) (Rp 3.335.450)

Penghasilan neto setahun Rp 63.373.550

PTKP (K/1):

- Wajib Pajak Rp 54.000.000

- WP Menikah Rp 4.500.000

- Tanggungan	<u>Rp 4.500.000</u>	
		<u>(Rp 63.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak		Rp 373.550
PPH Pasal 21 atas gaji dan THR:		
5% x Rp 373.550	Rp	18.678
PPH pasal 21 sebulan :		
Rp 18.678 :12	Rp	1.557

4. Sekretaris Jurusan A

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)		
Gaji Pokok Rp 4.506.875 x 12	Rp	54.082.500
THR	<u>Rp 4.506.875</u>	
Jumlah peng. Bruto setahun		Rp 58.589.375
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 58.589.375)		<u>(Rp 2.929.469)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 55.650.906
PTKP (TK/0):		
Wajib Pajak		<u>(Rp 54.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak		Rp 1.650.906
PPH Pasal 21 atas Gaji dan THR:		
5% x Rp 1.650.906	Rp	82.545
PPH pasal 21 sebulan :		
Rp 82.545 : 12	Rp	6.879

5. Sekretaris Jurusan B

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)		
Gaji Pokok Rp 4.506.875 x 12	Rp	54.082.500
THR	<u>Rp 4.506.875</u>	
Jumlah peng. Bruto sebulan		Rp 58.589.375
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 58.589.375)		<u>(Rp 2.929.469)</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 55.659.906

PTKP (K/2):

- Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
- WP Menikah	Rp 4.500.000	
- Tanggungan	Rp 9.000.000	
		<u>(Rp 67.500.000)</u>
Penghasilan kena pajak		NIHIL

6. kabid IT & Jurnal LP3M

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji Pokok Rp 4.581.875 x 12	Rp 54.982.500	
THR	<u>Rp 4.581.875</u>	
Jumlah peng. Bruto setahun		Rp 59.564.375
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 59.564.375)		<u>(Rp 2.978.219)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 56.586.156

PTKP (K/3):

- Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
- WP Menikah	Rp 4.500.000	
- Tanggungan	<u>Rp 13.500.000</u>	
		<u>(Rp 72.000.000)</u>
Penghasilan kena pajak		NIHIL

7. Guru Besar

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji Pokok Rp 3.054.000 x 12	Rp 36.648.000	
THR	<u>Rp 3.054.000</u>	
Jumlah peng. Bruto sebulan		Rp 39.702.000
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 39.702.000)		<u>(Rp 1.985.100)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 37.716.900

PTKP (K/3):	
Wajib Pajak	Rp 54.000.000
WP Menikah	Rp 4.500.000
Tanggungan	<u>Rp 13.500.000</u>
	<u>(Rp 72.000.000)</u>
	NIHIL

8. Asisten Ahli

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)	
Gaji Pokok Rp 2.821.000 x 12	Rp 33.852.000
THR	<u>Rp 2.821.000</u>
Jumlah peng. Bruto setahun	Rp 36.673.000
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x 36.673.000)	<u>(Rp 1.833.650)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 34.839.350
PTKP (K/2):	
- Wajib Pajak	Rp 54.000.000
- WP Menikah	Rp 4.500.000
- Tanggungan	Rp 9.000.000
	<u>(Rp 67.500.000)</u>
	NIHIL

9. Lektor A

Penghasilan bruto setahun	
Gaji Pokok Rp 2.881.875 x 12	Rp 34.582.500
THR	<u>Rp 2.881.875</u>
Jumlah peng. Bruto setahun	Rp 37.464.375
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x Rp 37.464.375)	<u>(Rp 1.873.219)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 35.591.156
PTKP (K/3):	
- Wajib Pajak	Rp 54.000.000

- WP Menikah	Rp 4.500.000	
- Tanggungan	<u>Rp 13.500.000</u>	
		<u>(Rp 72.000.000)</u>
		NIHIL

10. Lektor B

Penghasilan bruto setahun

Gaji Pokok Rp 2.781.875 x 12 Rp 33.382.500

THR Rp 2.781.875

Jumlah peng. Bruto sebulan Rp 36.164.375

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 36.164.375) (Rp 1.808.219)

Penghasilan neto setahun Rp 34.356.156

PTKP (K/3):

- Wajib Pajak (Rp 54.000.000)

Penghasilan kena pajak NIHIL

3.2.3. Pembahasan

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar selama tahun 2018 yaitu

- Penghasilan tetap yang di dapat pegawai dari Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu berupa gaji pokok, tunjangan berupa tunjangan lainnya, dan honorarium dan imbalan lain sejenisnya yang diberikan oleh instansi setiap bulannya.

- Penghasilan tidak tetap yang didapat pegawai dari Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh Instansi setiap akhir Tahun atau waktu tertentu saja
2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dengan menggunakan data-data yang diperoleh. Dan penghasilan dosen dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2018. Selanjutnya penulis juga akan menghitung Pajak Penghasilan (Pasal) PPh 21 Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar dalam bentuk tabel dan hitungan manual untuk mengetahui hasil akhir PPh Pasal 21 yang PPh terhutang. Demi kerahasiaan instansi maka penulis tidak menyebutkan gaji tetap perbulannya melainkan nama pegawai yang bersangkutan berdasarkan lampiran gaji tetap tahun 2018 bulan juni pada saat penerimaan THR.

Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, tetapi dengan memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap serta

jumlah tanggungan keluarga sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan tetap, Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan tetap yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

- a. Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan tetap berupa gaji pokok dan THR yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- b. Dari tabel 3.1, Daftar Jabatan Dosen Tetap dan Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Tahun 2018.

NO	JABATAN	STATUS	
		K/T	L/W
1	Dekan	K	3
2	Direktur	K	3
3	WD I	TK	0
4	WD II	K	3
5	WD III	K	2
6	Kasubdit	TK	0

7	Kaprodi A	Tk	0
8	Kaprodi B	TK	0
9	Kaprodi C	K	1
10	Sek. Jur.A	TK	0
11	Sek. Jur. B	K	2
12	Kabid Pengab LP3M	K	3
13	KabidIT&Jurnal LP3M	K	3
14	Guru Besar	K	3
15	Assist. Ahli	K	2
16	Lektor	K	3
17	Lektor	TK	0
18	Non pangkat	K	2
19	Assist. Ahli	TK	0
20	Non Pangkat	TK	0
21	Asist.Ahli	TK	0
22	Asist.Ahli	TK	0
23	Non Pangkat	TK	0
24	Asist.Ahli	TK	0
25	Asist.Ahli	TK	0
26	Asist.Ahli	TK	0
27	Non Pangkat	TK	0
28	Asist.Ahli	TK	0

29	Asist.Ahli	TK	0
30	Non Pangkat	TK	0
31	Asisten Ahli	TK	0
32	Asisten Ahli	TK	0

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat daftar

jabatan akademik dosen dan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdaftar sebagai pegawai tetap/dosen pada tahun 2018.

c. Tabel 3.2, data jumlah dosen berdasarkan gaji perbulan tahun 2018

No	Gaji Perbulan	JumlahDosen
1.	Rp 500.000 - Rp 1.000.000	0
2	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	0
3	Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	19 orang
4	Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000	3 orang
5	Rp 4.000.000 - Rp 5.000.000	6 orang
6	Rp 5.000.000 - Rp 6.000.000	3 orang
7	Rp 6.000.000 - Rp 7.000.000	0
8	Rp 7.000.000 - Rp 8.000.000	2 orang
	Total	32 orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat juga di lihat daftar gaji perbulan mulai dari Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 berjumlah 19 orang , Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 3 orang, Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 6 orang, Rp 7.000.000 - Rp 8.000.000 hanya 2 orang saja, jadi dari jumlah ada 32 orang.

c. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- d. Besarnya penghasilan neto di peroleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan biaya jabatan.
- e. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
 2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
 3. Rp.54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
 4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
- f. Penghasilan Kena Pajak (PKP) di peroleh dari penghasilan neto dikurangi dengan jumlah PKP / tunjangan Wajib Pajak.
- g. Beberapa cara perhitungan manual PPh pasal 21 pada gaji Dosen, dapat di lihat dari hasil penelitian mulai dari kaprodi A (Rp 18.949), kaprodi B (Rp 0) kaprodi C (Rp 606), sekjur A

(Rp 6.916), sekjur B (Rp 0), kabid pengabdian LP3M (Rp 0),
kabid IT & jurnal LP3M (Rp 0), Guru besar, asisten ahli, lektor.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa secara umum:

1. Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Unismuh Makassar telah dilaksanakan dengan baik. Universitas Muhammadiyah Makassar selaku pemotong telah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dari table 3.2, dapat di lihat daftar gaji perbulan mulai dari Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 berjumlah 19 orang , Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 berjumlah 3 orang, Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 berjumlah 6 orang, Rp 7.000.000 - Rp 8.000.000 hanya berjumlah 2 orang saja, jadi dari jumlah ada 32 orang. Serta cara Perhitungan manual PPh pasal 21 pada bulan juni 2018, yang dapat di lihat dari hasil penelitian mulai dari kaprodi A (Rp 18.949), kaprodi B (Rp 0) kaprodi C (Rp 606), sekjur A (Rp 6.916), sekjur B (Rp 0), kabid pengabdian LP3M (Rp 0), kabid IT & jurnal LP3M (Rp 0), Guru besar, asisten ahli, lektor

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan

adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Universitas Muhammadiyah Makassar untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Angelia Friska Makabimbang. (2013). *Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1 (4), (2013).
- Alfryo Toar Lumintang, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim. (2014). *Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2 (2), 2014.
- Debora Natalia Watung. (2013). *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Akuntansi 1 (3), 2013.
- Dian Anggraini. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Harjo, Dwikora. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2012). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Najiyullah, Ahmad. (2010). *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratam*. UIN Hidayatullah . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta
- Punaji Setyosari. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok : Erlangga.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.

Soemitro, Rocmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung.

Sari Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Website :

<http://www.unismuh.ac.id/en/home/>

<http://www.kembar.pro/2015/04/analisis-laporan-dan-rasio-keuangan.html>



RIWAYAT HIDUP



HUSNAEDA, Dilahirkan di Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) pada tanggal 12 April 1998. Anak kedua dari Muhammad Said dan Nurhaeda. Peneliti menyelesaikan tahun pendidikan Sekolah Dasar di SDN 55 Mario Kecamatan Tondong Tallasa dan tamat pada 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Limbung - Gowa dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Gowa selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta pada tahun 2016 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi D3 perpajakan.





LAMPIRAN

**Data Perhitungan Pajak Penghasilan Dosen FEBIS Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2018 Berdasarkan Jabatan Akademik**

NO	JABATAN	STATUS		GAJI	GAJI	THR	JUMLAH	DIKURANGI	PENGHSLN	PTKP	PKP	PPH TERTNG	PPH TERTNG
		K/T	L/W	PERBULAN	SETAHUN		PENGHASILAN	BY. JBTN	NETTO			SETAHUN	SEBULAN
1	Dekan	K	3	7,374,106	88,489,275	7,374,106	95,863,381	4,793,169	91,070,212	72,000,000	19,070,212	953,511	79,459
2	Direktur	K	3	7,555,794	90,669,525	7,555,794	98,225,319	4,911,266	93,314,053	72,000,000	21,314,053	1,065,703	88,809
3	WD I	TK	0	2,893,750	34,725,000	2,893,750	37,618,750	1,880,938	35,737,813	54,000,000	-	-	-
4	WD II	K	3	5,085,000	61,020,000	5,085,000	66,105,000	3,305,250	62,799,750	72,000,000	-	-	-
5	WD III	K	2	4,825,375	57,904,500	4,825,375	62,729,875	3,136,494	59,593,381	67,500,000	-	-	-
6	Kasubdit	TK	0	5,412,875	64,954,500	5,412,875	70,367,375	3,518,369	66,849,006	54,000,000	12,849,006	642,450	53,538
7	Kaprodi A	Tk	0	4,731,875	56,782,500	4,731,875	61,514,375	3,075,719	58,438,656	54,000,000	4,438,656	221,933	18,494
8	Kaprodi B	TK	0	2,646,250	31,755,000	2,646,250	34,401,250	1,720,063	32,681,188	54,000,000	-	-	-
9	Kaprodi C	K	1	5,113,000	61,356,000	5,113,000	66,469,000	3,323,450	63,145,550	63,000,000	145,550	7,278	606
10	Sek. Jur.A	TK	0	4,506,875	54,082,500	4,506,875	58,589,375	2,929,469	55,659,906	54,000,000	1,659,906	82,995	6,916
11	Sek. Jur.B	K	2	4,506,875	54,082,500	4,506,875	58,589,375	2,929,469	55,659,906	67,500,000	-	-	-
12	Kabid Pengab LP3M	K	3	4,478,750	53,745,000	4,478,750	58,223,750	2,911,188	55,312,563	72,000,000	-	-	-
13	Kabid IT&Jurnal LP3M	K	3	4,581,875	54,982,500	4,581,875	59,564,375	2,978,219	56,586,156	72,000,000	-	-	-
14	Guru Besar	K	3	3,054,000	36,648,000	3,054,000	39,702,000	1,985,100	37,716,900	72,000,000	-	-	-
15	Assist. Ahli	K	2	2,821,000	33,852,000	2,821,000	36,673,000	1,833,650	34,839,350	67,500,000	-	-	-
16	Lektor	K	3	2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	72,000,000	-	-	-
17	Lektor	TK	0	2,781,875	33,382,500	2,781,875	36,164,375	1,808,219	34,356,156	54,000,000	-	-	-
18	Non pangkat	K	2	3,535,000	42,420,000	3,535,000	45,955,000	2,297,750	43,657,250	67,500,000	-	-	-
19	Assist. Ahli	TK	0	2,625,375	31,504,500	2,625,375	34,129,875	1,706,494	32,423,381	54,000,000	-	-	-
20	Non Pangkat	TK	0	2,625,375	31,504,500	2,625,375	34,129,875	1,706,494	32,423,381	54,000,000	-	-	-
21	Asist.Ahli	TK	0	2,778,750	33,345,000	2,778,750	36,123,750	1,806,188	34,317,563	54,000,000	-	-	-
22	Asist.Ahli	TK	0	2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	54,000,000	-	-	-
23	Non Pangkat	TK	0	2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	54,000,000	-	-	-
24	Asist.Ahli	TK	0	2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	54,000,000	-	-	-
25	Asist.Ahli	TK	0	2,781,875	33,382,500	2,781,875	36,164,375	1,808,219	34,356,156	54,000,000	-	-	-
26	Asist.Ahli	TK	0	2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	54,000,000	-	-	-
27	Non Pangkat			2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	-	-	-	-
28	Asist.Ahli			2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	-	-	-	-
29	Asist.Ahli			2,781,875	33,382,500	2,781,875	36,164,375	1,808,219	34,356,156	-	-	-	-
30	Non pangkat			2,725,375	32,704,500	2,725,375	35,429,875	1,771,494	33,658,381	-	-	-	-
31	Asist.Ahli			2,881,875	34,582,500	2,881,875	37,464,375	1,873,219	35,591,156	-	-	#VALUE!	-
32	Asist.Ahli			2,781,875	33,382,500	2,781,875	36,164,375	1,808,219	34,356,156	-	-	#VALUE!	-
33	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	#VALUE!	-
34	Dosen Kontrak			2,182,750	26,193,000	2,182,750	28,375,750	1,418,788	26,956,963	-	-	-	-

35	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
36	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
37	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
38	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
39	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
40	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
41	Dosen Kontrak			2,182,750	26,193,000	2,182,750	28,375,750	1,418,788	26,956,963	-	-	-	-
42	Dosen Kontrak			2,182,750	26,193,000	2,182,750	28,375,750	1,418,788	26,956,963	-	-	-	-
43	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
44	Dosen Kontrak			2,182,750	26,193,000	2,182,750	28,375,750	1,418,788	26,956,963	-	-	-	-
45	Dosen Kontrak			2,255,875	27,070,500	2,255,875	29,326,375	1,466,319	27,860,056	-	-	-	-
TOTAL				147,093,650	1,765,123,800	147,093,650	1,912,217,450	95,610,873	1,816,606,578	1,593,000,000	59,477,384	#VALUE!	247,822

